



Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan

Enggar Rizki Andika

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia

Penulis Korespondensi

Enggar Rizki Andika

enggarrizki8@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 15-04-2025

Direvisi: 21-05-2025

Diterbitkan: 20-06-2025

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem checks and balances, khususnya dalam mengawasi kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, kewenangan pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, sementara di Korea Selatan diatur dalam Konstitusi Korea Selatan dan Constitutional Court Act. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara memiliki mekanisme yang berbeda dalam hal prosedur, syarat, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Indonesia menerapkan sistem impeachment melalui DPR dan MPR dengan Mahkamah Konstitusi berperan dalam memutus dugaan pelanggaran hukum, sedangkan Korea Selatan memberikan kewenangan langsung kepada Constitutional Court untuk memutus pemberhentian presiden. Efektivitas pengawasan konstitusional di kedua negara bergantung pada independensi lembaga dan mekanisme prosedural yang jelas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum tata negara komparatif dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemberhentian Presiden, Hukum Tata Negara Komparatif

Abstract: This research examines the comparison of constitutional court authority between Indonesia and South Korea in the dismissal of presidents and vice presidents. Constitutional courts as guardians of the constitution play a strategic role in the checks and balances system, particularly in overseeing executive power. In Indonesia, the authority for presidential and vice-presidential dismissal is regulated by the 1945 Constitution and Law No. 24 of 2003, while in South Korea it is governed by the South Korean Constitution and Constitutional Court Act. This research employs normative juridical methods with a comparative law approach. The findings reveal that both countries have different mechanisms regarding procedures, requirements, and constitutional court authority. Indonesia implements an impeachment system through the DPR and MPR with the Constitutional Court's role in deciding alleged legal violations, while South Korea grants direct authority to the Constitutional Court to decide presidential dismissal. The effectiveness of constitutional oversight in both countries depends on institutional independence and clear procedural mechanisms. This research contributes to the development of comparative constitutional law and provides recommendations for improving Indonesia's constitutional oversight system.

Keywords: Constitutional Court, Presidential Dismissal, Comparative Constitutional Law

PENDAHULUAN

Persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden telah menjadi isu hukum yang krusial dan kontroversial dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam kasus pemberhentian Presiden Park Geun-hye di Korea Selatan pada tahun 2017, di mana *Constitutional Court* Korea Selatan memainkan peran sentral dalam proses *impeachment* yang berhasil memberhentikan presiden yang menjabat. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden melalui UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, praktik konkretnya belum pernah diuji secara penuh, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kepastian hukum dalam sistem pengawasan konstitusional Indonesia.¹

Kompleksitas permasalahan hukum ini semakin terlihat ketika menganalisis perbedaan fundamental antara sistem ketatanegaraan Indonesia dan Korea Selatan dalam hal pembagian kewenangan antara lembaga legislatif dan yudikatif. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, proses pemberhentian presiden dan wakil presiden melibatkan tiga lembaga sekaligus DPR yang mengajukan usul, Mahkamah Konstitusi yang memutus dugaan pelanggaran hukum, dan MPR yang memutus pemberhentian. Mekanisme yang kompleks ini menimbulkan perdebatan akademis mengenai efisiensi dan akuntabilitas proses, terutama ketika dibandingkan dengan sistem Korea Selatan yang memberikan kewenangan langsung kepada *Constitutional Court* untuk memutus pemberhentian presiden tanpa melalui lembaga politik seperti *National Assembly* dalam tahap akhir.²

Persoalan hukum konkret lainnya muncul dari ketidakjelasan interpretasi frasa dapat terbukti dalam Pasal 7A UUD 1945, yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Ketidakpastian makna yuridis dari frasa tersebut menciptakan ruang interpretasi yang luas, berbeda dengan Korea Selatan yang memiliki ketentuan lebih spesifik dalam *Constitutional Court Act* mengenai standar pembuktian dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek kepastian hukum yang dapat berimplikasi pada stabilitas sistem ketatanegaraan.³

Dari perspektif hukum tata negara komparatif, perbedaan mendasar antara kedua sistem ini juga terletak pada filosofi pemisahan kekuasaan yang dianut. Indonesia menganut sistem presidensial dengan mekanisme checks and balances yang melibatkan peran politik yang kuat melalui MPR, sementara Korea Selatan lebih mengedepankan peran yudikatif murni melalui *Constitutional Court* dalam pengawasan konstitusional terhadap eksekutif. Perbedaan filosofis ini menciptakan implikasi praktis yang berbeda dalam hal kecepatan, efektivitas, dan legitimasi proses pemberhentian, yang belum dikaji secara mendalam dalam literatur hukum Indonesia.⁴

Relevansi penelitian ini semakin menguat mengingat dinamika politik kontemporer di berbagai negara demokrasi yang menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan konstitusional yang efektif terhadap kekuasaan eksekutif. Pengalaman Korea Selatan dalam menangani kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan presiden melalui mekanisme konstitusional yang jelas dan tegas memberikan pembelajaran berharga bagi Indonesia dalam

¹ Muhammad Yoppy Adhihernawan and Annisa Nur Fadhila, "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 28, 2021): 211, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453>.

² Anfal Kurniawan and Martitah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia Dan Republik Federal Jerman," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (May 22, 2025): 313–36, <https://doi.org/10.14421/cmbb8182>.

³ Dian Aries Mujiburohman, "Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945," n.d.

⁴ Ryan Muthiara Wastia, "MEKANISME IMPEACHMENT DI NEGARA DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (June 3, 2019): 237, <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>.

memperkuat sistem pengawasan konstitusionalnya. Terlebih lagi, kedua negara memiliki kesamaan sebagai negara yang mengalami transisi demokrasi pada abad ke-20, sehingga perbandingan institusional antara keduanya memiliki nilai akademis dan praktis yang tinggi.

Aspek teoritis yang perlu dikaji adalah konsep *constitutional review* dalam konteks pemberhentian kepala negara, di mana terdapat tension antara prinsip *separation of powers* dan *checks and balances*. Dalam sistem Indonesia, Mahkamah Konstitusi hanya berperan dalam memutus dugaan pelanggaran hukum tanpa kewenangan final untuk memberhentikan, sedangkan dalam sistem Korea Selatan, *Constitutional Court* memiliki kewenangan penuh untuk memutus pemberhentian presiden. Perbedaan ini mencerminkan konsepsi yang berbeda mengenai *judicial supremacy* versus *political accountability* dalam sistem demokrasi konstitusional.

Selain itu, penelitian ini menjadi penting mengingat minimnya kajian akademis yang secara komprehensif membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan *Constitutional Court* Korea Selatan, khususnya dalam aspek pemberhentian presiden dan wakil presiden. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya fokus pada analisis internal sistem Indonesia atau Korea Selatan secara terpisah, tanpa melakukan perbandingan sistematis yang dapat memberikan insight untuk perbaikan sistem hukum Indonesia.

Dari sisi praktis, penelitian ini juga relevan untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan mekanisme pemberhentian presiden di masa depan, mengingat dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan sistem yang ada melalui perbandingan dengan Korea Selatan, dapat dirumuskan rekomendasi untuk penyempurnaan kerangka hukum dan prosedural yang ada, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi konstitusional Indonesia secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yang mencakup UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Korea Selatan, *Constitutional Court Act* Korea Selatan, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kedua negara, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, ditambah bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁵ Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia dan Korea Selatan.⁶ Metode analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan teknik deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan dan membandingkan secara sistematis ketentuan hukum, mekanisme prosedural, dan praktik kewenangan Mahkamah Konstitusi kedua negara, kemudian dilakukan sintesis untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing sistem, serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi sistem

⁵ Rahmat Robuwan and Muhamad Aziz Zulkifli, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang" 03 (2024).

⁶ Syafri Hariansah, "Social Perspectives; Legal Policy Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 Concerning Immoral Provision of Indonesia Criminal Code," *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities* 1, no. 1 (September 28, 2018): 36-45, <https://doi.org/10.33019/berumpun.v1i1.10>.

hukum Indonesia berdasarkan best practices yang dapat diadopsi dari pengalaman Korea Selatan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan dalam Proses Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Analisis komparatif terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan *Constitutional Court* Korea Selatan dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden menunjukkan perbedaan fundamental dalam hal ruang lingkup kewenangan, mekanisme prosedural, serta peran institusional masing-masing lembaga.⁸ Perbedaan ini mencerminkan filosofi ketatanegaraan yang berbeda dalam mengatur sistem *checks and balances* antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur secara spesifik dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, serta dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terbatas untuk memutus apakah dugaan yang diajukan DPR terhadap presiden dan wakil presiden terbukti melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Namun, kewenangan ini bersifat *intermediary* dan bukan *final*, karena keputusan akhir pemberhentian tetap berada di tangan MPR. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembagian kewenangan yang melibatkan tiga lembaga negara secara berurutan DPR sebagai pengusul, Mahkamah Konstitusi sebagai pemeriksa dugaan pelanggaran hukum, dan MPR sebagai penentu akhir pemberhentian.

Sebaliknya, *Constitutional Court* Korea Selatan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dan bersifat final dalam proses pemberhentian presiden. Berdasarkan ketentuan Konstitusi Korea Selatan dan *Constitutional Court Act*, setelah *National Assembly* mengajukan *impeachment* dengan dukungan minimal 200 suara, *Constitutional Court* memiliki kewenangan penuh untuk memutus apakah presiden harus diberhentikan atau tidak. Keputusan *Constitutional Court* bersifat final dan langsung berlaku tanpa memerlukan ratifikasi dari lembaga politik lainnya. Praktik ini telah terbukti efektif dalam kasus pemberhentian Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017 dan kasus terbaru Presiden Yoon Suk Yeol yang *impeachment*-nya disahkan oleh *National Assembly* pada Desember 2024 dan dikonfirmasi oleh *Constitutional Court* pada April 2025.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada standar pembuktian dan kriteria pemberhentian yang ditetapkan dalam konstitusi masing-masing negara. Indonesia menggunakan frasa yang relatif umum dalam Pasal 7A UUD 1945, yaitu dapat terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketidakspezifikan rumusan ini menciptakan ruang

⁷ Virna Dewi, "IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DI ERA GENERASI MILENIAL DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (July 20, 2022): 55–74, <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.550>.

⁸ Sri Yuliana, "PELANGGARAN HAK MANUSIA DALAM MEMPERTAHAKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (June 29, 2022): 41–62, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1661>.

⁹ Anis Rindiani, Eko Riyadi, and Rahmiati Ranti Pawari, "Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (July 4, 2023): 28–41, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374>.

interpretasi yang luas bagi Mahkamah Konstitusi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Korea Selatan memiliki ketentuan yang lebih spesifik dalam *Constitutional Court Act* yang mengatur secara detail prosedur pembuktian, standar *evidence*, dan kriteria yang harus dipenuhi untuk pemberhentian presiden.¹⁰

Dari aspek prosedural, sistem Indonesia menerapkan mekanisme yang lebih kompleks dengan melibatkan tiga tahap *sequential* pengajuan usul oleh DPR, pemeriksaan dan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, dan sidang serta putusan akhir oleh MPR. Setiap tahap memiliki persyaratan kuorum dan voting yang berbeda, di mana DPR memerlukan dukungan minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR, sementara MPR memerlukan dukungan minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR. Kompleksitas prosedural ini dapat memperlambat proses dan menimbulkan potensi deadlock politik.¹¹

Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan menerapkan sistem *two-stage* yang lebih sederhana namun efektif. National Assembly hanya perlu mengajukan impeachment dengan dukungan minimal 200 dari 300 anggota, kemudian *Constitutional Court* mengambil alih seluruh proses selanjutnya. *Constitutional Court* memiliki waktu maksimal 180 hari untuk memutus kasus impeachment, dan memerlukan minimal 6 dari 9 hakim konstitusi untuk menyetujui pemberhentian. Sistem ini terbukti lebih efisien dan mengurangi politisasi dalam proses pemberhentian karena keputusan *final* berada di tangan lembaga yudikatif yang independen.¹²

Aspek krusial lainnya adalah mengenai peran dan posisi presiden selama proses pemberhentian berlangsung. Dalam sistem Indonesia, presiden tetap menjalankan fungsinya secara penuh sampai dengan keputusan *final* MPR, meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dugaan terbukti. Hal ini berbeda dengan Korea Selatan di mana presiden langsung *suspended* dari jabatannya begitu *National Assembly* menyetujui *impeachment*, dan kekuasaan presiden dialihkan kepada perdana menteri sebagai *acting president* selama *Constitutional Court* memproses kasus tersebut.

Perbedaan filosofis yang mendasari kedua sistem ini juga tercermin dalam konsepsi *separation of powers* yang dianut. Indonesia lebih menekankan pada *checks and balances* yang melibatkan peran politik melalui lembaga perwakilan (DPR dan MPR) dengan dukungan *legal review* dari Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Korea Selatan lebih mempercayakan fungsi pengawasan konstitusional kepada lembaga yudikatif yang independen, dengan mengurangi peran politik dalam tahap akhir proses pemberhentian.

Dari segi efektivitas, pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa sistem yang memberikan kewenangan *final* kepada *Constitutional Court* dapat berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* yang efektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Kasus Park Geun-hye dan Yoon Suk Yeol membuktikan bahwa sistem ini mampu menegakkan akuntabilitas presiden tanpa menimbulkan krisis konstitusional yang berkepanjangan. Sebaliknya, sistem Indonesia dengan mekanisme tiga lembaga yang *sequential* berpotensi menciptakan kompleksitas prosedural yang dapat menghambat penegakan akuntabilitas,

¹⁰ Herman Bastiaji Prayitno, "Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-Ri," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (December 30, 2021): 202, <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16799>.

¹¹ Wastia, "MEKANISME IMPEACHMENT DI NEGARA DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL."

¹² Vanessa Wijaya, Alvina, and Catherine Carisa Khovin, "PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM IMPEACHMENT SERTA PERBEDAAN TATA CARA IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 1 (January 21, 2021): 161–71, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.157>.

meskipun memberikan legitimasi politik yang lebih kuat melalui keterlibatan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.¹³

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama menganut sistem presidensial dengan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution*, implementasi kewenangan dalam pemberhentian presiden mencerminkan pilihan desain konstitusional yang berbeda. Indonesia memprioritaskan legitimasi politik melalui keterlibatan lembaga perwakilan rakyat, sementara Korea Selatan memprioritaskan efisiensi dan independensi melalui kewenangan *final Constitutional Court*. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam konteks penegakan akuntabilitas konstitusional dan stabilitas sistem demokrasi.¹⁴

Efektivitas Mekanisme Pengawasan Konstitusional terhadap Eksekutif Melalui Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Analisis terhadap efektivitas mekanisme pengawasan konstitusional melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal kapasitas deterensi, responsivitas terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta dampak terhadap akuntabilitas eksekutif. Efektivitas ini dapat diukur melalui beberapa indikator kunci kecepatan respons terhadap pelanggaran konstitusional, kepastian hukum dalam proses, legitimasi keputusan, dan dampak jangka panjang terhadap perilaku eksekutif.¹⁵

Pengalaman Korea Selatan dalam menangani kasus Park Geun-hye menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam mekanisme pengawasan konstitusional. Ketika skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan mulai terungkap pada akhir 2016, sistem hukum Korea Selatan mampu merespons dengan cepat dan tegas. *Constitutional Court* mengeluarkan keputusan bulat 8-0 pada 10 Maret 2017 yang menguatkan *impeachment*, menunjukkan konsistensi dan kekuatan institusional dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusional. Efektivitas ini terlihat dari kemampuan sistem untuk menyelesaikan proses *impeachment* dalam waktu relatif singkat, yakni sekitar empat bulan sejak pengajuan oleh *National Assembly* hingga keputusan *final Constitutional Court*.¹⁶

Dampak deterensi dari keputusan tersebut juga terbukti signifikan. Park menjadi pemimpin demokratis pertama yang berhasil digulingkan dari jabatan, yang mengirimkan sinyal kuat kepada para pemimpin eksekutif bahwa tidak ada kekebalan politik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Lebih lanjut, dukungan publik yang mencapai 77 persen terhadap *impeachment* menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan konstitusional berhasil mencerminkan kehendak rakyat dan memperkuat legitimasi demokrasi. Efek psikologis dari keberhasilan *impeachment* ini juga terlihat dalam kasus terbaru Presiden Yoon Suk Yeol, di

¹³ Uci Sanusi, "Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (November 30, 2018), <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042>.

¹⁴ Fatahilla Alim, "Determinasi Politik dalam Proses Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden," n.d.

¹⁵ Mutiara Nefa Andini, Ghania Khalisa Ridev, and Pipi Susanti, "PENGARUH IMUNITAS JABATAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP EFEKTIVITAS MEKANISME PEMAKZULAN SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM" 12, no. 8 (2025).

¹⁶ Imron Ambo, "RECONSTRUCTION OF THE FUNCTIONS AND AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC INDONESIA ON THE AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM," n.d.

mana ancaman *impeachment* menjadi instrumen pengawasan yang kredibel terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial.¹⁷

Kontras dengan Korea Selatan, efektivitas mekanisme pengawasan konstitusional di Indonesia masih bersifat teoritis karena belum pernah diuji dalam praktik. Meskipun kerangka hukum untuk pemberhentian presiden telah tersedia sejak amandemen UUD 1945, tidak adanya *precedent* konkret menciptakan ketidakpastian mengenai bagaimana sistem akan berfungsi dalam situasi krisis konstitusional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kapasitas deterensi dari mekanisme yang ada, karena para aktor politik tidak memiliki referensi empiris mengenai konsekuensi nyata dari penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Dari aspek struktural, kompleksitas prosedural dalam sistem Indonesia berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan konstitusional. Keterlibatan tiga lembaga secara *sequential* (DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR) menciptakan *multiple veto points* yang dapat dimanfaatkan untuk menggagalkan proses pemberhentian meskipun terdapat bukti kuat pelanggaran konstitusional. Setiap tahap memiliki risiko politisasi yang tinggi, terutama pada tahap akhir di MPR di mana pertimbangan politik partisan dapat mengalahkan pertimbangan hukum konstitusional. Berbeda dengan Korea Selatan di mana keputusan final berada di tangan *Constitutional Court* yang relatif terisolasi dari tekanan politik langsung.¹⁹

Efektivitas juga dapat dilihat dari perspektif responsivitas temporal. Sistem Korea Selatan dengan batas waktu 180 hari untuk *Constitutional Court* memutus kasus *impeachment* memberikan kepastian temporal yang penting untuk stabilitas politik dan ekonomi. Sementara itu, sistem Indonesia tidak memiliki batas waktu yang jelas untuk keseluruhan proses, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian berkepanjangan jika terjadi kasus pemberhentian presiden. Ketidakpastian temporal ini dapat berdampak negatif terhadap governabilitas dan stabilitas nasional.

Aspek lain yang mempengaruhi efektivitas adalah tingkat independensi institusional. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah membangun reputasi sebagai lembaga yang dihormati melalui berbagai keputusan *landmark* dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun, efektivitas dalam fungsi pengawasan eksekutif melalui pemberhentian presiden belum teruji, berbeda dengan *Constitutional Court* Korea Selatan yang telah membuktikan independensinya dalam menghadapi tekanan politik yang luar biasa besar selama kasus Park Geun-hye.

Dari segi legitimasi demokratis, sistem Korea Selatan menunjukkan kemampuan yang superior dalam menyelaraskan keputusan konstitusional dengan aspirasi publik. Proses *impeachment* Park Geun-hye didukung oleh demonstrasi massal dan opini publik yang kuat, sehingga keputusan *Constitutional Court* memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Di Indonesia, legitimasi demokratis dari proses pemberhentian presiden berpotensi lebih kompleks karena melibatkan MPR sebagai lembaga perwakilan tertinggi, yang secara teoritis memberikan legitimasi politik yang kuat, namun dalam praktiknya dapat terpengaruh oleh dinamika politik partisan.

Efektivitas juga dapat diukur dari dampak pencegahan terhadap perilaku eksekutif. Keberadaan mekanisme *impeachment* yang *credible threat* di Korea Selatan terbukti mempengaruhi perilaku presiden dalam menjalankan kekuasaan. Presiden Moon Jae-in yang menggantikan Park Geun-hye menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, sebagian sebagai respons terhadap ekspektasi publik yang meningkat pasca-

¹⁷ Muhammad Ainul Yaqin, "PENERAPAN KEMBALI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) SEBAGAI INSTRUMEN PERTANGGUNGJAWABAN DAN ALASAN IMPEACHMENT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA" n.d.

¹⁸ Eko Saputra, "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SISTEM OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/201," n.d.

¹⁹ Rahmat Yasin, "PEMAKZULAN KEPALA DAERAH MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor)," n.d.

impeachment. Di Indonesia, efek pencegahan dari mekanisme pemberhentian masih bersifat hipotetis karena belum ada pengalaman konkret yang dapat dijadikan pembelajaran.

Aspek kelembagaan juga mempengaruhi efektivitas pengawasan. *Constitutional Court* Korea Selatan memiliki spesialisasi yang lebih fokus pada kasus-kasus konstitusional besar, sementara Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki beban kerja yang lebih beragam termasuk sengketa pemilu, *judicial review*, dan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Diversifikasi kewenangan ini berpotensi mengurangi fokus dan spesialisasi dalam fungsi pengawasan konstitusional terhadap eksekutif.

Dari perspektif komparatif, efektivitas mekanisme pengawasan konstitusional di Korea Selatan lebih tinggi karena didukung oleh desain institusional yang sederhana namun kuat, *precedent* yang jelas, dan kultur hukum yang menekankan supremasi konstitusi. Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap membangun tradisi pengawasan konstitusional yang efektif, dengan tantangan utama berupa kompleksitas prosedural dan ketidakpastian mengenai implementasi praktis dari kerangka hukum yang ada. Pelajaran dari Korea Selatan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan konstitusional memerlukan kombinasi antara desain institusional yang tepat, independensi lembaga peradilan, dan dukungan politik serta sosial yang kuat terhadap supremasi hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, perbandingan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan dalam proses pemberhentian presiden dan wakil presiden menunjukkan perbedaan fundamental dalam hal ruang lingkup kewenangan dan mekanisme prosedural. Indonesia menganut sistem pembagian kewenangan yang kompleks dengan melibatkan tiga lembaga secara berurutan (DPR-Mahkamah Konstitusi-MPR), di mana Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan *intermediary* untuk memutus dugaan pelanggaran hukum tanpa kewenangan final pemberhentian. Sebaliknya, Korea Selatan menerapkan sistem dua tahap yang lebih sederhana dengan memberikan kewenangan *final* kepada *Constitutional Court* setelah *National Assembly* mengajukan *impeachment*. Perbedaan ini mencerminkan filosofi ketatanegaraan yang berbeda, di mana Indonesia memprioritaskan legitimasi politik melalui keterlibatan lembaga perwakilan rakyat, sementara Korea Selatan memprioritaskan efisiensi dan independensi melalui supremasi lembaga yudikatif. Kedua, efektivitas mekanisme pengawasan konstitusional terhadap eksekutif melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini terbukti dari keberhasilan *Constitutional Court* Korea Selatan dalam menangani kasus Park Geun-hye dengan respon yang cepat, keputusan yang tegas, dan dampak deterensi yang signifikan terhadap perilaku eksekutif selanjutnya. Sementara itu, efektivitas sistem Indonesia masih bersifat teoritis karena belum pernah diuji dalam praktik, ditambah dengan kompleksitas prosedural yang berpotensi mengurangi responsivitas dan menciptakan *multiple veto points* yang dapat menghambat penegakan akuntabilitas konstitusional.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sistem pengawasan konstitusional di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme prosedural pemberhentian presiden dan wakil presiden dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk kemungkinan untuk memberikan kewenangan final dalam memutus pemberhentian presiden tanpa harus melalui MPR, sebagaimana dipraktikkan di Korea Selatan. Kedua, diperlukan penyempurnaan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan terkait dengan

membuat rumusan yang lebih spesifik mengenai kriteria dan standar pembuktian dalam proses pemberhentian presiden, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan kepastian prosedural. Ketiga, perlu ditetapkan batas waktu yang jelas untuk keseluruhan proses pemberhentian presiden guna menghindari ketidakpastian berkepanjangan yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional. Keempat, diperlukan penguatan kapasitas dan spesialisasi Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus-kasus konstitusional besar, termasuk melalui pelatihan khusus bagi hakim konstitusi dan staf pendukung mengenai best practices pengawasan konstitusional dari negara-negara lain. Kelima, perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengawasan konstitusional untuk memastikan bahwa sistem yang ada dapat berfungsi optimal dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan akuntabilitas eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhihernawan, Muhammad Yoppy, and Annisa Nur Fadhila. "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat dan Korea Selatan." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 28, 2021): 211. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453>.
- Alim, Fatahilla. "Determinasi Politik dalam Proses Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden," n.d.
- Ambo, Imron. "RECONSTRUCTION OF THE FUNCTIONS AND AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC INDONESIA ON THE AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM," n.d.
- Andini, Mutiara Nefa, Ghania Khalisa Ridev, and Pipi Susanti. "PENGARUH IMUNITAS JABATAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP EFEKTIVITAS MEKANISME PEMAKZULAN SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM" 12, no. 8 (2025).
- Anfal Kurniawan and Martitah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia Dan Republik Federal Jerman." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (May 22, 2025): 313–36. <https://doi.org/10.14421/cmbb8182>.
- Dewi, Virna. "IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR DI ERA GENERASI MILENIAL DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (July 20, 2022): 55–74. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.550>.
- Dinarta, Diki, and Irwandi Irwandi. "ANALISIS YURIDIS PROSEDUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (June 30, 2021): 307–24. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13394>.
- Hariansah, Syafri. "Social Perspectives; Legal Policy Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016 Concerning Immoral Provision of Indonesia Criminal Code." *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities* 1, no. 1 (September 28, 2018): 36–45. <https://doi.org/10.33019/berumpun.v1i1.10>.
- Mujiburohman, Dian Aries. "Mekanisme dan Alasan Pemberhentian Presiden menurut UUD 1945," n.d.
- Prayitno, Herman Bastiaji. "Proses Pemakzulan (Impeachment) Presiden Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat

- DPR-Ri.” *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (December 30, 2021): 202. <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16799>.
- Rindiani, Anis, Eko Riyadi, and Rahmiati Ranti Pawari. “Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (July 4, 2023): 28–41. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374>.
- Robuwan, Rahmat, and Muhamad Aziz Zulkifli. “Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang- Undang” 03 (2024).
- Sanusi, Uci. “Pemakzulan Presiden di Indonesia Studi Putusan Final dan Mengikat Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Menciptakan Kepastian Hukum.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 2 (November 30, 2018). <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2042>.
- Saputra, Eko. “IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SISTEM OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/201,” n.d.
- Vanessa Wijaya, Alvina, and Catherine Carisa Khovin. “PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM IMPEACHMENT SERTA PERBEDAAN TATA CARA IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 1 (January 21, 2021): 161–71. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.157>.
- Wastia, Ryan Muthiara. “MEKANISME IMPEACHMENT DI NEGARA DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI PERBANDINGAN MEKANISME IMPEACHMENT DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (June 3, 2019): 237. <https://doi.org/10.22146/jmh.39068>.
- Yaqin, Muhammad Ainul. “Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.),” n.d.
- Yasin, Rahmat. “PEMAKZULAN KEPALA DAERAH MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Bogor,” n.d.
- Yuliana, Sri. “PELANGGARAN HAK MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (June 29, 2022): 41–62. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1661>.